



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 16 August 2023, Revised: 6 September 2023, Publish: 7 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Urgensi Penyelesaian Non Litigasi *Online* dalam Sengketa Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Adi Muliawansyah Malie¹, Talitha Alfreda Sathya², Alysha Refiananda³, Nur Ilmi Anbiya⁴

¹ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: adimuliansyahmalie@gmail.com

² Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: talithaalfreda02@gmail.com

³ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: arefiananda@gmail.com

⁴ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: nurilmianbiya@gmail.com

Corresponding Author: adimuliansyahmalie@gmail.com

Abstract: *Problems in Information Technology-Based Co-Funding Services that often occur are such as recipients of funds that end up failing to pay up to loan billing and personal data being misused. Based on this, it is worth exploring regarding repressive legal protection in the implementation of Information Technology-Based Joint Funding Services, given that all activities are carried out online. This is then able to find out how the embodiment of the principle of resolving disputes is fast, simple, low cost, and beneficial in a sustainable manner. This type of research is normative research, with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that dispute resolution in Information Technology-Based Co-Funding Services tends to be done through online litigation. Arrangements regarding online non-litigation related to this matter have not been regulated in Indonesia. Online non-litigation has become an urgency to realize fast, simple, low-cost and sustainable dispute resolution as well as a manifestation of legal protection for the parties and a good national economy, as well as a healthy business world. Legal certainty regarding the regulation is hereby necessary to be realized.*

Keyword: *Information Technology-Based Joint Funding Service Business, Repressive Legal Protection, Non-Litigation Online.*

Abstrak: Permasalahan dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang kerap terjadi ialah seperti penerima dana yang berujung gagal bayar hingga penagihan pinjaman dan data pribadi disalahgunakan. Berdasarkan hal tersebut, patut digali terkait perlindungan hukum represif dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), mengingat keseluruhan kegiatannya ialah dilakukan secara online. Hal tersebut ialah kemudian dapat mengetahui bagaimana perwujudan asas penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, biaya ringan, dan bermanfaat secara

berkelanjutan. Tipe penelitian ini ialah penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) cenderung dilakukan melalui litigasi secara online. Pengaturan mengenai non litigasi secara online terkait hal tersebut belum diatur di Indonesia. Non litigasi secara online menjadi urgensi untuk mewujudkan penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, biaya ringan, dan berkelanjutan sekaligus sebagai perwujudan perlindungan hukum terhadap para pihak dan perekonomian nasional yang baik, serta dunia bisnis yang sehat. Kepastian hukum terkait pengaturannya tersebut dengan ini perlu untuk diwujudkan.

Kata Kunci: Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Perlindungan Hukum Represif, Penyelesaian Non Litigasi *Online*.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hal kebutuhan finansial dengan melakukan praktik pinjam meminjam.¹ Pinjam meminjam tidak hanya terjadi antar individu, tetapi juga terjadi dalam hal bisnis.² Industri jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian telah melahirkan sebuah inovasi dalam hal kegiatan pinjam meminjam dengan memanfaatkan sebuah teknologi didalamnya, yang pada mulanya disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Ketentuan tersebut kemudian digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang pada akhirnya istilah penyebutannya tersebut juga diganti menjadi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Hal tersebut memungkinkan terjadinya transaksi pinjam meminjam dengan para pihaknya tanpa harus melakukan pertemuan langsung, yang mekanismenya hanya dilaksanakan pada sistem yang penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sediakan pada sebuah aplikasi atau website.³ Adapun penelitian ini membatasi penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional.

Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di Indonesia terus berkembang pesat.⁴ Para pihak dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) meliputi pihak pemberi dana dan penerima dana. Pemberi dana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis

¹ Kalsum Fais, "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", *Al 'Adl Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 70-90.

² Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019, hlm. 36.

³ Rodes Ober Adi G. P. dan Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 3, 2020, hlm. 353-367.

⁴ Windy Sonya Novita dan Moch. Najib Imanullah, "Aspek Hukum *Peer to Peer Lending* (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)", *Jurnal Privat Law*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 151-157.

Teknologi Informasi ialah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pendanaan Sementara pihak penerima dana ialah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Keuntungan dari Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) ialah adanya pendanaan yang dapat dilakukan dengan cepat, sebagian besar tanpa agunan, dan persyaratannya mudah karena dapat dilakukan secara remote dengan memanfaatkan *smartphone*. Penyaluran pendanaan yang kian meningkat tentu diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian nasional.⁵

Permasalahan yang seringkali muncul dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) ialah seperti adanya praktik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) ilegal, pinjaman macet, adanya campur tangan pihak debt collector yang tidak sewajarnya hingga mencederai hak peminjam.⁶ Bahkan permasalahan terkait data pribadi yang kemudian disalahgunakan.⁷ Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) tentu harus waspada terkait adanya permasalahan-permasalahan tersebut yang mungkin timbul.⁸ Pihak dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) apabila menghadapi permasalahan dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) ialah biasanya ditemukan dengan menghubungi pihak berwajib seperti pihak kepolisian. Seseorang tersebut sejatinya juga dapat melaporkan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) salah satunya, dengan mengacu ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya menyediakan layanan pengaduan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Pihak yang mengalami permasalahan dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) juga dapat melaporkan kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sejatinya dapat pula dilakukan melalui proses hukum secara umum. Proses hukum secara umum tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan maupun lembaga non pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan pada dasarnya dapat mengacu dengan melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan sederhana, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Secara *online*, pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan *e-Court* sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik

⁵ Abdul Latif Mahfuz, "Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online di Indonesia", *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 110-122.

⁶ Jeremy Zefanya Yante A., "Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman *Online*", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 73-87.

⁷ Alvian Dwiangga Wijaya dan Teddy Prima Anggriawan, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi di *Smartphone*", *Jurnal Hukum Inicio Legis*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 63-72.

⁸ Teddy Prima Anggriawan, Anajeng Esri Edhi M., Retno Mumpuni, Alvian Dwiangga Wijaya, "Utilization of Information Technology as a Legal Education Media Consumer Protection", *Untag Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 1-10.

Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan mediasi sebagaimana ketentuan baru yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik. Penyelesaian sengketa melalui lembaga non pengadilan secara umum sendiri ialah dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya dengan mengacu ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang salah satunya ialah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan tersebut sendiri lahir dari adanya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kemudian diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa melalui *online* hanya dapat dilakukan pada jalur pengadilan, yaitu melalui *e-Court* dan mediasi di pengadilan secara elektronik. Penyelesaian melalui *e-Court* tentu menjadikan sifat kerahasiannya akan kabur, mengingat segala informasinya cenderung bersifat terbuka.⁹ Hal tersebut tentu dapat merugikan pihak penerima dana terkait reputasi pembiayaan demi kebutuhan hidupnya sekaligus merugikan pihak penyelenggara mengenai reputasi usahanya terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).¹⁰ Mediasi di pengadilan secara elektronik sendiri tentu membutuhkan waktu yang sangat lama, mengingat banyaknya kepentingan para pihak yang saling bertentangan yang kemudian harus dirumuskan dalam sebuah kesepakatan.¹¹

Penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sejatinya berkaitan dengan dunia bisnis, yang mana konsumen sekaligus pelaku usaha patut untuk dilindungi demi keberlanjutannya dengan baik. Hal ini sudah seharusnya penyelesaian sengketa tersebut dapat melindungi para pihaknya dengan baik. Menurut Muchsin ialah perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹² Perlindungan hukum menurut Hetty Hasanah yaitu segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹³ Kepastian hukum tersebut menurut Roscoe Pound ialah seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta jaminan keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenang-wenangan.

Sifat penyelesaian yang cepat, sederhana, dan biaya terjangkau dalam hal ini sangat perlu untuk diwujudkan.¹⁴ Hingga saat ini belum terdapat aturan secara khusus untuk dilakukan penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, biaya terjangkau melalui *online*

⁹ Nurzamzam, "Analisis Cara Penyelesaian Sengketa yang Tepat untuk Meningkatkan Perlindungan terhadap Konsumen", *Prosiding Seminar Nasional "Hukum dan Pembangunan yang Berkelanjutan"*, Vol. 2, 2021, hlm. 141-153.

¹⁰ Teddy Prima Anggriawan, Lucianus Budi Kagramanto, Trisadini Prasastinah Usanti, Rifan Jefri Sunarsono, "Consumer Legal Protection Principles of Billing Mechanism by Digital Financial Service Provider: a Prescriptive Fintech Law Study in Indonesia", *YMER*, Vol. 21, No. 1, 2022, hlm. 148-170.

¹¹ Dwi Rezki Sri A., *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Pengadilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 164.

¹² Cholida Hanum, *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini*, Salatiga: IAIN Salatiga Press, 2020, hlm. 29.

¹³ Ratih Wulandari, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 17.

¹⁴ Widowati, "Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 94-114.

dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Hal tersebut menjadi penyebab beberapa permasalahan terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) ialah penyelesaiannya dilakukan melalui litigasi dengan proses yang cenderung lama karena mengedepankan proses formal.¹⁵ Pada praktiknya ialah digambarkan sebagaimana perkara pada Putusan 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. yang saat ini belum terselesaikan dan sedang berada pada tahap banding. Upaya banding tersebut diajukan setelah Hakim pada pengadilan tingkat pertama memutus untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara gugatan *Citizen Lawsuit* terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Perkara tersebut sebelumnya telah diputus secara *online* melalui *e-Court* pada 26 September 2022, yang mana sebelumnya agenda penerbitan putusan telah mengalami penundaan selama hampir 1 (satu) bulan dari jadwal semula.¹⁶ Praktik penyelesaian permasalahan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) tersebut menunjukkan bahwa membutuhkan waktu yang lama dan rumit, karena proses formal yang harus ditempuh. Selain itu reputasi para pihaknya menjadi terganggu untuk keberlanjutannya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menggali terkait perlindungan hukum represif terhadap para pihak dalam penyelenggaraan Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di Indonesia dan penyelesaian secara non litigasi dalam sengketa bisnis tersebut. Kebaharuan penelitian ini ialah dengan memperhatikan dasar acuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait penyelenggaraan bisnis tersebut, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 yang pada penelitian-penelitian sebelumnya ialah belum pernah digunakan menjadi acuan. Kebaharuannya selain itu ialah membahas mengenai penyelesaian sengketa secara non litigasi *online*, yang mana pada penelitian-penelitian sebelumnya ialah belum terdapat pembahasan mengenai penerapan sistem *online* dalam penyelesaian sengketa bisnis tersebut. Penelitian ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk menggali urgensi penyelesaian non litigasi secara *online* dalam Sengketa Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) tersebut. Hasil penelitian tersebut harapannya dapat memberikan manfaat sebagai perwujudan penyelesaian permasalahan dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu juga demi kepentingan para pihak secara berkelanjutan terkait reputasinya, yang mana pada penelitian sebelumnya hanyalah berfokus penyelesaian perkara dengan tegas agar memberikan efek jera, tanpa memperhatikan keberlanjutan dunia bisnis bagi pelaku usaha maupun konsumen.

METODE

Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan untuk kemudian dianalisis kaitannya dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,¹⁷ Penelitian hukum secara normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian hukum dengan mengkaji hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan

¹⁵ Elan Jaelani, dkk., "Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi dalam Pinjaman Online", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 1-14.

¹⁶ LBH Jakarta, "LBH Jakarta Tempuh Upaya Hukum Banding Atas Putusan Sela Perkara CLS Pinjaman Online", <https://bantuanhukum.or.id/lbh-jakarta-tempuh-upaya-hukum-banding-atas-putusan-sela-perkara-cls-pinjaman-online/> Diakses pada 26 Maret 2023.

¹⁷ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci, 2021, hlm. 161.

¹⁸ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non doctrinal*, Makassar: Social Politic Genius (SIGn), 2020, hlm. 47.

peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilaksanakan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang memiliki keterkaitan dengan topik hukum yang diteliti. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah penelitian berdasarkan sudut pandang agar permasalahan dapat diselesaikan dengan melihat aspek beberapa konsep hukum yang menjadi latar belakang atau dengan melihat segala kandungan dalam nilai pada norma sebuah aturan yang berkaitan dengan segala konsep yang dijadikan acuan.¹⁹ Sumber bahan hukum pada penelitian ini adalah dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan bahan hukum yang diolah secara rinci ke dalam bentuk-bentuk kalimat. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Represif terhadap Para Pihak dalam Penyelenggaraan Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di Indonesia

Pada Perkembangan teknologi informasi yang luar biasa pesat saat ini membawa banyak perubahan perilaku dan model bisnis yang dijalankan, akan tetapi tidak semuanya memberikan banyak dampak positif dimasyarakat. Isu-isu negatif yang ada menjadi tantangan untuk membentuk suatu aturan hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan sehingga kedepannya tidak membebani dunia usaha Indonesia. Kegiatan pinjam meminjam yang mendasari dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan pelaksanaan amanat daripada ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwa perekonomian ialah diusahakan bersama-sama atas asas kekeluargaan. Lahirnya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) pada dasarnya secara filosofis merupakan wujud pemenuhan adanya kebutuhan di bidang ekonomi dengan diiringi perkembangan teknologi yang terus melaju, untuk kemudian agar perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik hingga mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Alinea 4 sekaligus sebagai wujud pemenuhan keadilan sosial sebagaimana Pancasila pada sila ke-5.

Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon salah satunya ialah bersifat represif yang hadir dalam penanggulangan ketika terjadi permasalahan. Perlindungan hukum secara represif pada dasarnya merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif menurut Philipus M. Hadjon bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²¹ Adanya bentuk perlindungan hukum secara represif yaitu diwujudkan dengan adanya sanksi yang dapat menjerat penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sebagai pelaku usaha yang kemudian melanggar ketentuan-ketentuan yang ada hingga dapat merugikan konsumen. Bentuk perlindungan hukum secara represif terhadap para pihak dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) ialah diwujudkan adanya upaya penyelesaian sengketa atas terjadinya kerugian dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Para pihak tersebut dalam hal ini diberikan

¹⁹ Kadarudin, Op. Cit., hlm. 110.

²⁰ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 101.

²¹ Ampuan Situmeang, Dkk., *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, Malang: Intelegensia Media, 2020, hlm. 376.

kesempatan untuk mengupayakan penyelesaian sengketa atas terjadinya kerugian yang menimpanya Hal tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut:

1. Litigasi

Sengketa yang diselesaikan menggunakan jalur litigasi adalah upaya persengketaan yang diselesaikan melalui pengadilan. Penyelesaian tersebut merupakan cara konvensional yang digunakan untuk menyelesaikan beberapa perkara dalam bisnis. Praktik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) tentu dapat pula diterapkan perihal ini. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Penyelesaian sengketa menggunakan jalur litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.²² Definisi penyelesaian melalui jalur litigasi dalam sengketa bisnis hanya dapat dilihat secara tersirat sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut berbunyi bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi tentu terdapat kekurangannya tersendiri. Kekurangan dari penyelesaian sengketa di pengadilan ialah sebagai berikut:²³

a. Sifat Adversial

Sifat ini melekat pada putusan akhir yang menggambarkan sebuah kepentingan bersama belum mampu untuk dirangkul. Hal tersebut terjadi atas adanya putusan yang sifatnya win-lose solution, yang tentu akan melahirkan pihak sebagai pemenang dan pihak yang kalah. Akibat dari adanya hal tersebut ialah terdapat pihak yang merasa puas dan tidak, yang mana dapat melahirkan permasalahan baru antara para pihak dalam sengketa tersebut.

b. Prosesnya Lama dan Biaya Mahal

Lamanya proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan ialah disebabkan adanya perkara yang menumpuk, sedangkan pegawai pengadilan jumlahnya tidak sebanding. Adanya berbagai upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak, mulai dari tingkat pertama pada Pengadilan Negeri, Banding pada Pengadilan Tinggi, Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Peninjauan Kembali juga sebagai faktor penyebab proses menjadi lambat. Hal tersebut mencerminkan tidak dapat tercapainya asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Non Litigasi

Dalam Financial Technology (*Fintech*), terdapat opsi penyelesaian sengketa melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun *Asosiasi Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI) dengan mengajukan pengaduan. Pengaturan pelayanan pengaduan ialah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Republik Indonesia Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan didalamnya mengatur terkait mekanisme layanan dan penyelesaian atas aduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan. Hal tersebut seharusnya dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dapat melayani permasalahan yang terjadi sekaligus berkewajiban untuk melaporkan hal tersebut secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut namun hingga saat ini tidak ditemukan adanya penyelesaian permasalahan dalam

²² Meirina Nuraini, "Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis di Indonesia", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 26-31.

²³ I Gede Surata & I Gede Arya W. S., *Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Proses Beracara*, Yogyakarta: Nas Media Indonesia, 2022, hlm. 8.

penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang diselesaikan oleh penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) itu sendiri. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 9 dalam huruf g ialah menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan. Pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dalam ketentuan Pasal 12 pada ayat (1) ialah dijatuhkan sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, denda dengan membayar sejumlah uang tertentu, kegiatan usaha menjadi dibatasi atau bahkan dibekukan, hingga dicabutnya izin kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa belum terdapat sarana represif berupa non litigasi secara *online* yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Penyelesaian secara non litigasi sangatlah menjamin sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan hasil keputusannya tidak dipublikasikan. Selain itu tidak membutuhkan waktu yang lama, karena tidak melalui prosedural dan administratif sebagaimana melalui litigasi. Penyelesaian permasalahan pada LPBBTI melalui non litigasi dengan ini perlu diterapkan. Perkara pada Putusan 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. yang saat ini belum terselesaikan dan sedang berada pada tahap banding yang diajukan setelah Hakim pada pengadilan tingkat pertama memutuskan untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara gugatan Citizen Lawsuit terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sejatinya telah menempuh penyelesaian secara litigasi *online* melalui *e-Court* pada 26 September 2022, yang mana sebelumnya agenda penerbitan putusan telah mengalami penundaan selama hampir 1 (satu) bulan dari jadwal semula. Praktik penyelesaian permasalahan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) tersebut menunjukkan bahwa membutuhkan waktu yang lama dan rumit, karena proses formal yang harus ditempuh. Selain itu reputasi para pihaknya menjadi terganggu untuk keberlanjutannya. Dengan demikian menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif dalam penyelenggaraan LPBBTI belum terwujud dengan baik, mengingat hanya condong kepada litigasi dengan prosesnya yang lama dan rumit yang menjadikan masalah tersebut tak kunjung selesai. Para pihaknya tentu dalam hal tersebut juga merasakan kerugian ataupun ketidakpuasan. Keseluruhan kegiatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang dilakukan secara *online*, tentu sudah seharusnya terkait penyelesaian sengketa secara non litigasi pada permasalahan dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dilakukan secara *online* pula agar dapat menerapkan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, biaya terjangkau, dan berkelanjutan.

Perwujudan Penyelesaian Sengketa Secara Cepat, Sederhana, Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi *Online* pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

Penyelesaian dengan prinsip cepat ialah dapat dikaitkan dengan kalimat “*Justice delayed is justice denied*” sebagaimana pendapat William Gladstone untuk menggambarkan betapa pentingnya prinsip penyelesaian dengan cepat. Proses penyelesaian perkara yang berlarut-larut berarti sama saja dengan pengabaian terhadap keadilan itu sendiri.²⁴ Asas

²⁴ Elisa Setyowati Edison dan Gunawan Djajaputra, “Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Kompetensi Relatif atas Gugatan Sederhana (Studi Putusan Nomor 3/PDT.G.S/2021/PN.Rkb)”, *Jurnal Hukum Adigama* 4, No. 2, 2021, hlm. 4411-4427.

sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah proses penyelesaian yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun. Langkah penetapan waktu penyelesaian perkara memang signifikan, namun dalam konteks mewujudkan asas penyelesaian dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, hal tersebut menjadi kurang berarti jika tidak diikuti konsistensi dalam menepati waktu penyelesaian perkara. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik, terlalu banyak formalitas-formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang bermakna ganda (*dubius*) sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran kurang menjamin kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Kata cepat menunjuk jalannya peradilan terlalu banyak formalitas merupakan hambatan jalannya peradilan. Biaya ringan agar terpikul oleh rakyat, biaya yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan.²⁵

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menjadi solusi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan karena dinilai lebih efektif dan efisien. Penyelesaian sengketa model APS pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terkait Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pada *fintech lending* ialah di atur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang mengawasi jalannya layanan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan melakukan pelayanan terhadap pengaduan konsumen termasuk pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Penyelesaian sengketa dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) melalui non litigasi secara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sudah seharusnya diwujudkan dengan model *Online Dispute Resolution* (ODR). Namun mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR) dalam hukum nasional belum memiliki rumusan konseptual yang jelas dan rinci. Pengguna layanan pada platform *Online Dispute Resolution* (ODR) dalam kasus perdata dan bisnis adalah pihak yang bersengketa. Pihak yang bersengketa terdiri dari konsumen atau pengguna yang merasa haknya dirugikan dan penyelenggara yang diduga melanggar atau menyalahgunakan kewenangannya yang berimplikasi pada hak konsumen. Pihak kedua yang berperan adalah penyedia dan operator layanan *Online Dispute Resolution* (ODR) sebagai fasilitator penyelesaian sengketa. Penyedia layanan *Online Dispute Resolution* (ODR) dapat dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah.²⁶

Menurut Joseph W. Goodman, 3 model ODR yang banyak diterapkan oleh masyarakat internasional yaitu *full automatic cyber*, menggunakan software dan fasilitator, serta menggunakan teknologi *online*. Model *cyber* yang sepenuhnya otomatis, penyelesaian sengketa dilakukan oleh sistem perangkat lunak yang berperan secara otomatis mempertemukan pihak pelapor dan pihak terlapor hingga tercapai kesepakatan. Sedangkan model penggunaan perangkat lunak dan fasilitator terdiri dari beberapa tahapan, antara lain penunjukan pihak ketiga sebagai fasilitator yang bertindak sebagai perantara para pihak yang bersengketa untuk memberikan usulan model negosiasi yang sesuai dan menyusun tuntutan yang diajukan dalam proses *Online Dispute Resolution* (ODR). Kehadiran arbiter atau pihak ketiga sebagai fasilitator penyelesaian sengketa tetap menjadi kunci penting dan tidak dapat

²⁵ Widowati, "Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", *Jurnal Hukum – Yustitiabelen*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 1979-2115.

²⁶ Suprihantosa Sugiarto, "Online Dispute Resolution (ODR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Era Modernisasi", *Jurnal Qawanin*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 50-65.

langsung digantikan oleh perangkat teknologi. Kemudian software pada platform *Online Dispute Resolution* (ODR) akan mengidentifikasi tuntutan para pihak untuk mencari solusi. Pendekatan penggunaan teknologi *online* menerapkan beberapa fitur layanan berupa email, *video conference*, *chat room*, dan *instant messaging*. Konsep penggunaan teknologi *online* biasanya menggunakan 3 (tiga) cara penyelesaian, yaitu negosiasi, arbitrase, dan mediasi. Merujuk pada norma hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai dasar awal untuk memungkinkan penerapan *Online Dispute Resolution* (ODR) dalam praktik non-litigasi.

Konsep pemanfaatan teknologi *online* merupakan skema yang paling dekat dengan ketentuan pengaturan tersebut, yang dapat digunakan sebagai opsi untuk menyelesaikan sengketa perdata yang berkaitan dengan konsumen dalam suatu layanan *online*, termasuk Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Dalam penggunaan sistem teknologi *online* biasanya diawali dengan adanya laporan klaim kerugian oleh konsumen yang haknya dilanggar oleh penyelenggara selaku perusahaan layanan sebagai pihak terlapor. Permohonan diajukan ke lembaga penyedia layanan *Online Dispute Resolution* (ODR). Pihak penyelenggara *Online Dispute Resolution* (ODR) kemudian akan mengirimkan notifikasi melalui email kepada pihak terlapor, yaitu perusahaan penyedia layanan platform digital atas tuntutan yang diajukan oleh konsumen. Penyelenggara sebagai perusahaan layanan sebagai pihak terlapor akan menerima tawaran penyelesaian sengketa dan memberikan gambaran hasil akhir yang dimaksud dan mengusulkan pemilihan pihak ketiga sebagai fasilitator.

Menanggapi hal tersebut, operator platform *Online Dispute Resolution* (ODR) akan meneruskan laporan permintaan penunjukan fasilitator yang akan dimintai persetujuan atau penolakan dari konsumen. Jika pelapor setuju, permintaan akan diteruskan ke fasilitator. Fasilitator berkewajiban mengkaji permohonan penyelesaian yang diharapkan oleh masing-masing pihak dapat menemukan jalan tengah yang ideal bagi para pihak yang bersengketa. Peran fasilitator berperan dalam menjembatani para pihak untuk saling bernegosiasi untuk menemukan titik temu penyelesaian sengketa. Apabila pelapor dan terlapor mencapai kesepakatan, maka penyelenggara *Online Dispute Resolution* (ODR) akan mengumumkan hasil keputusan tersebut kepada para pihak yang bersengketa. Kekuatan mengikat keputusan penyelenggara *Online Dispute Resolution* (ODR) sangat ditentukan oleh bayaknya mekanisme yang dipilih oleh para pihak. Keputusan *Online Dispute Resolution* (ODR) merupakan hasil dari metode negosiasi dan mediasi umumnya tidak mengikat secara hukum. Putusan *Online Dispute Resolution* (ODR) dengan model arbitrase dapat mengikat secara hukum, namun pelaksanaan putusan tersebut harus menempuh jalur pengadilan terlebih dahulu. Namun apabila kesepakatan para pihak yang bersengketa gagal terwujud, para pihak dapat mengajukan gugatan kembali atau melanjutkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.²⁷

Dalam praktik penanganan pengaduan pelayanan konsumen di Indonesia, masyarakat diberikan berbagai pilihan dalam hal forum penyelesaian sengketa sektoral antar instansi pemerintah. Konsumen wajib mengidentifikasi terlebih dahulu kasus pelanggaran haknya sebelum menentukan lembaga mana yang dapat dikunjungi untuk mengajukan pengaduan. Hal ini menyebabkan masyarakat sebagai konsumen enggan untuk mengajukan pengaduan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kemudian diketahui membentuk platform digital untuk melayani pengaduan pelanggaran konsumen untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui aplikasi digital. Hal

²⁷ Wahyu Beny Mukti S., Erifendi Churniawan, Rudatyo, "Online Dispute Resolution sebagai Model Perlindungan Hukum Pelaku Bisnis", *Rechtidee*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 113-132.

tersebut namun hanya berlangsung 1 (satu) tahun, karena lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah terkait pengelolaan server dan kewenangan penanganan perkara.²⁸

Penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution* (ODR) juga dilakukan secara internal (*self-regulation*) oleh penyelenggara sistem elektronik. Media yang digunakan adalah pada server milik penyelenggara layanan. Layanan digital milik tersebut memberikan kebijakan privasi serta syarat dan ketentuan bagi pengguna untuk menyelesaikan perselisihan antara pengguna dan penyelenggara layanan. Syarat dan ketentuan yang diatur secara digital tersebut meliputi beberapa hal diantaranya adalah pilihan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Yurisdiksi hukum yang digunakan terbatas pada hukum yang berlaku di wilayah Indonesia, sehingga tidak bisa menjangkau secara tak terbatas. Prosedur menyelesaikan sengketa secara *online* memberikan kebebasan penentuan dan penggunaan pilihan hukum, kemudian banyak menawarkan efektifitas dan efisiensi yang besar dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara konvensional tatap muka, khususnya biaya yang terkadang jauh lebih mahal dari proses litigasi dapat diminimalisir.

Keuntungan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution* (ODR), antara lain *time and cost savings*. Penyelesaian sengketa secara *online* tentunya dapat mengefisiensikan waktu para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa secara *online*. Penggunaan internet untuk menyelesaikan suatu sengketa dapat mempercepat mekanisme penyelesaian sengketa para pihak. Hal tersebut dikarenakan *Online Dispute Resolution* (ODR) memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan waktu secara fleksibel dalam proses penyelesaian. Kecepatan *Online Dispute Resolution* (ODR) adalah salah satu keuntungan dasarnya. Para pihak tak perlu melakukan perjalanan untuk bertemu, jangka waktu antara penyerahan dapat singkat, dan penyelesaian dapat berdasarkan dokumen saja. Biaya keperluan akomodasi dalam hal ini tentu tidak dibutuhkan lagi.²⁹

Dengan adanya, *Online Dispute Resolution* (ODR) dalam penyelesaian permasalahan pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Apabila ODR akan dipertimbangkan dalam upaya penyelesaian sengketa, maka harus dipahami dan dipersiapkan beberapa hal, yaitu:³⁰

1. Mempersiapkan dasar hukum dari implementasi *Online Dispute Resolution* (ODR); dan
2. Penguatan kelembagaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS);
3. Meningkatkan kewaspadaan dan literasi kepada masyarakat perihal *Online Dispute Resolution* (ODR).

Penyelesaian permasalahan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sejatinya berkaitan dengan dunia bisnis, yang mana konsumen sekaligus pelaku usaha patut untuk dilindungi demi keberlanjutannya dengan baik. Hal ini sudah seharusnya penyelesaian sengketa tersebut dapat melindungi para pihaknya dengan baik. Sifat penyelesaian yang cepat, sederhana, biaya terjangkau, dan berkelanjutan dalam hal ini sangat perlu untuk diwujudkan. Hingga saat ini belum terdapat aturan secara khusus untuk dilakukan penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, biaya terjangkau, dan berkelanjutan melalui *online* bidang konsumen.

Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa melalui *online* hanya dapat dilakukan pada jalur pengadilan, yaitu melalui *e-Court* dan mediasi di pengadilan secara elektronik.

²⁸ I Made Amertha W., I Nyoman Putu B., Ida Ayu Putu W., “Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Online Market Place Akibat Dampak Covid-19”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 135-141.

²⁹ Muhammad Anas Thurmudzi dan Krisnadi Nasution, “Penggunaan Online Dispute Resolution Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 38-52.

³⁰ Nur Afifah Aminuddin, “Legislasi Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 94-95.

Penyelesaian melalui *e-Court* tentu menjadikan sifat kerahasiannya akan kabur, mengingat segala informasinya cenderung bersifat terbuka. Hal tersebut tentu dapat merugikan pihak penerima dana terkait reputasi pembiayaan demi kebutuhan hidupnya sekaligus merugikan pihak penyelenggara mengenai reputasi usahanya terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Mediasi di pengadilan secara elektronik sendiri tentu membutuhkan waktu yang sangat lama, mengingat banyaknya kepentingan para pihak yang saling bertentangan yang kemudian harus dirumuskan dalam sebuah kesepakatan. Penyelesaian secara non litigasi sangatlah menjamin sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan hasil keputusannya tidak dipublikasikan. Selain itu tidak membutuhkan waktu yang lama, karena tidak melalui prosedural dan administratif sebagaimana melalui litigasi. Penyelesaian permasalahan pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) melalui non litigasi dengan ini perlu diterapkan. Keseluruhan kegiatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang dilakukan secara *online*, tentu sudah seharusnya terkait penyelesaian sengketa secara non litigasi pada permasalahan dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dilakukan secara *online* pula untuk mewujudkan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, biaya terjangkau, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum represif terhadap para pihak dalam penyelenggaraan bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di Indonesia ialah belum sepenuhnya dapat dilakukan secara *Online*. Pengaturan sekaligus praktik yang ada dalam penyelesaian sengketa bisnis tersebut secara *online* ialah hanya mengenai litigasi. Penyelesaian melalui litigasi secara *online* membutuhkan waktu yang cenderung lama, sifatnya yang formal atau berbelit-belit yang tentu menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa tidaklah sederhana. Penyelesaian yang tidak menjaga sifat kerahasiaan, tentu merugikan para pihak dalam bisnis tersebut terkait reputasinya secara berkelanjutan. Dengan demikian menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif belum sepenuhnya dapat terwujud dengan baik untuk melindungi para pihak.

Perwujudan penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) secara cepat, sederhana, biaya ringan menjadi urgensi untuk diwujudkan melalui non litigasi secara *online*. Hal tersebut mengingat demi kepentingan para pihak secara berkelanjutan. Konsep dasar pengaturan sekaligus mekanisme perlu dispesifikkan, agar kepastian hukum dengan ini dapat terwujud dengan baik pula.

REFERENSI

- Aidi, Z. (2022). Mediasi Elektronik sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1); 133-Aminuddin, N. A. (2021). Legislasi Perlindungan Hukum terhadap Fenomena *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1); 80-94.
- Anggriawan, T. P., Mahanani, A. E. E., Mumpuni, R., & Wijaya, A. D. (2021). Utilization of Information Technology as a Legal Education Media Consumer Protection. *Untag Law Review*, 5(2); 1-10.
- Anggriawan, T. P., Kagramanto, L. B., Usanti, T. P., & Sunarsono, R. J. (2022). Consumer Legal Protection Principles of Billing Mechanism by Digital Financial Service Provider: a Prescriptive Fintech Law Study in Indonesia. *YMER*, 21(1); 148-170.
- Ariadi, B. S. & Chumaida, Z. V. (2019). *Problematika Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana guna Mengurangi Penumpukan Perkara Perdata (Suatu Kajian Small Claim Court)*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman *Online*. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1); 73-87.
- Astarini, D. R. S. (2020). *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: Alumni.
- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish.
- Edison, E. S. dan Djajaputra, G. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Kompetensi Relatif atas Gugatan Sederhana (Studi Putusan Nomor 3/PDT.G.S/2021/PN.Rkb). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2); 4411-4427.
- Fadillah, F. A. dan Putri, S. A. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (*Literature Review Etika*). *Dinasti Review: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6); 744-756.
- Fais, K. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Al 'Adl Jurnal Hukum*, 13(1); 70-90.
- Hanum, C. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini*. Salatiga: IAIN Salatiga Press.
- Hariyani, I., Serfiyani, C. Y., & Purnomo, R. S. D. (2018). *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Herniati dan Hartini, S. I. (2019) *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya melalui Jalur Non Litigasi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Jamilah, F. (2018). *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Kadarudin. (2021). *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci.
- Mahfuz, A. L. (2021). Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online di Indonesia. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6(2); 110-122.
- Novita, W. S., dan Imanullah, M. N. (2020). Aspek Hukum *Peer to Peer Lending* (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian). *Jurnal Privat Law*, 7(1); 151-157.
- Nuraini, M. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis di Indonesia”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1); 26-31.
- Nurzamzam. (2021). Analisis Cara Penyelesaian Sengketa yang Tepat untuk Meningkatkan Perlindungan terhadap Konsumen. *Prosiding Seminar Nasional “Hukum dan Pembangunan yang Berkelanjutan*, 2; 141-153.
- Pardosi, R. O. A. G. dan Primawardani, Y. (2020) Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(3); 353-367.
- Qamar, N. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non doctrinal*. Makassar: Social Politic Genius (SIGn).
- Setiyawan, W. B. M., Churniawan, E., & Rudatyo. (2020). Online Dispute Resolution sebagai Model Perlindungan Hukum Pelaku Bisnis. *Rechtidee*, 15(1); 114-132.
- Setiawan, A. D., Artaji, P., S. A. (2021). Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 2(2); 198-217.
- Situmeang, A., Dkk., (2020). *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*. Malang: Intelegensia Media.
- Siombo, M. R. (2019). *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Sugiarto, S. (2019). Online Dispute Resolution (ODR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Era Modernisasi. *Jurnal Qawanin*, 3(1); 50-65.
- Surata, I. G. & Sena, I. G. A. W., (2022). *Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Proses Beracara*. Yogyakarta: Nas Media Indonesia.

- Thurmudzi, M. A. dan Nasution, K. (2022). Penggunaan Online Dispute Resolution Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Akrab Juara*, 7(1); 38-52.
- Widowati. (2021). Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. *Jurnal Hukum – Yustitiabelen*, 7(1); 94-114.
- Wiguna, I. M. A., Budiarta, I. N. P., Widiati, I. A. P., (2021). Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Online Market Place Akibat Dampak Covid-19. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2); 135-141.
- Wijaya, A. D. dan Anggriawan, T. P. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone. *Jurnal Hukum Inicio Legis*, 3(1); 63-72.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wulandari, R. (2020). *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- LBH Jakarta, “LBH Jakarta Tempuh Upaya Hukum Banding Atas Putusan Sela Perkara CLS Pinjaman Online”, <https://bantuanhukum.or.id/lbh-jakarta-tempuh-upaya-hukum-banding-atas-putusan-sela-perkara-cls-pinjaman-online/> Diakses pada 26 Maret 2023.